

HARTA DALAM PERSPEKTIF AL-QUR'ĀN: STUDI TAFSIR MAUDHŪ'I

FAUZUL IMAN

Program Pascasarjana

IAIN "Sultan Maulana Hasanuddin" Banten

fauzuliman@yahoo.co.id

Abstract

Almost every human needs wealth because it becomes a supporting tool for human life in the World. Besides, it also becomes both the help and the load for its owners in the hereafter. No body does not need wealth. Indeed, one ungrudgingly goes early and comes in the dark time to earn the money. Ructions and losing of soul sometimes happened because of fighting over the wealth. Wealth is a tryout (slander) for human (Q.S. at-Tagābūn: 15). Because of wealth one may enter into either the heaven or the hell.

This article tries to discuss on the wealth based on the Qur'an. Based on the Quranic perspective, wealth is not merely a tool for satisfying for human needs, but it becomes a medium God creates for human in which it may become either comfort or curse for human being. Wealth, according to the Qur'an, has several functions. Firstly, it becomes a tryout (slander) for human, whether one will be grateful or vice versa. Secondly, it may also become mata' al-hayāt ad-dunyā (wordly fixings). Thirdly, it becomes wasīlat al-jihād (means for jihād) for the owners.

Key Words : *wealth, slander, wordly fixings, means for jihād.*

Abstrak

Hampir setiap manusia memerlukan harta karena ia adalah alat penopang bagi kehidupan manusia di dunia. Selain itu ia juga menjadi penolong sekaligus beban bagi para pemiliknya di akhirat kelak. Tidak ada seorangpun yang tidak membutuhkan harta. Bahkan seseorang rela pergi pagi pulang petang hanya untuk mendapatkan harta. Tidak jarang terjadi pertengkaran dan nyawa melayang hanya karena memperebutkan harta. Harta adalah cobaan (fitnah) bagi manusia (Q.S. at-Tagābūn: 15). Karena harta seseorang bisa masuk surga dan dengan harta pula seseorang dapat terjerumus ke dalam neraka.

Artikel ini berusaha untuk membahas pandangan al-Qur'an terhadap harta. Ternyata eksistensi harta dalam perspektif al-Qur'an tidak sekadar alat

pemuas kebutuhan hidup manusia, lebih dari itu ia adalah wasilah yang telah Allah ciptakan untuk manusia yang bisa menjadi nikmat atau laknat bagi manusia. Harta dalam al-Qur‘ān memiliki beberapa fungsi; pertama, ia sebagai fitnah (cobaan), apakah seseorang akan bersyukur atau sebaliknya kufur. Kedua, harta juga menjadi mata’ al-hayāt ad-dunyā (Perbiasan dunia) dan ketiga sebagai wasīlat al-jihād (Sarana berjihad) bagi mereka yang memilikinya.

Kata kunci : harta, fitnah, perbiasan dunia, sarana jihad.

Pendahuluan

Al-Qur‘ān adalah wahyu Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad melalui perantaraan Malaikat Jibril, yang membacanya akan mendapatkan pahala karena termasuk ibadah.¹ Al-Qur‘ān turun dari Allah *al-Haq* (Yang Maha Benar), maka seluruh isinya adalah sumber kebenaran. Di dalamnya terkandung berbagai penjelasan yang berkenaan dengan seluruh segi kehidupan manusia. Dari masalah-masalah peribadatan (*‘ubūdiyyah*) hingga masalah *mu‘āmalah* antara seorang hamba dengan hamba lainnya.

Dalam masalah *mu‘āmalah*, al-Qur‘ān memberikan *qawā’id al-‘Āmmah* (kaidah-kaidah umum) agar manusia dapat mengembangkan berbagai transaksi yang terjadi di antara mereka. Di antara pokok pembahasan bidang *mu‘āmalah* yang sangat *urgent* adalah mengenai harta. Harta menjadi masalah sentral dalam kehidupan manusia.

Harta dalam bahasa Arab disebut المال (*al-māl*), bentuk plural atau jamaknya adalah الأموال (*al-amwāl*). Secara etimologis kata *al-māl* berarti condong, miring dan juga berpaling.² Hal ini seperti disebutkan dalam al-Qur‘ān:

والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما

Dan Allah bendak menerima taubatmu, sedang orang-orang yang mengikuti hawa nafsunya bermaksud supaya kamu berpaling sejauh-jauhnya (dari kebenaran) (Q.S. an-Nisā: 27).

ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة

وإن تصلحوا وتتقوا فإن الله كان عفورا رحيفا

Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil di antara isteri-isteri (mu), walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, karena itu

janganlah kamu terlalu **cenderung** (kepada yang kamu cintai), sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. Dan jika kamu mengadakan perbaikan dan memelihara diri (dari kecurangan), maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang (Q.S. an-Nisā: 129).

Sedangkan harta menurut terminologi adalah:

ما يميل عليه طبع الإنسان ويمكن دخاره الى وقت الحاجة . أو كان ما

يمكن حيازته وحرازه ويتنفع به

“Segala yang diminati manusia dan dapat dihadirkan ketika diperlukan atau segala sesuatu yang dapat dimiliki, disimpan dan dapat dimanfaatkan.”³

Definisi ini dikemukakan oleh ulama Hanafiyah, dalam definisi ini tersirat bahwa manfaat tidak termasuk harta, karena manfaat termasuk milik. Adapun definisi selanjutnya diberikan oleh Juhur Ulama:

كل ما له قيمة يلزم متلفها بضمانه

“Segala sesuatu yang mempunyai nilai dan dapat dikenakan ganti rugi bagi orang yang merusak atau melenyapkannya.”⁴

Lalu, bagaimana sebenarnya eksistensi harta menurut perspektif al-Qur‘ān? Apakah manusia bebas melakukan apa saja dengan harta yang dimilikinya? Bagaimana aturan-aturan al-Qur‘ān mengenai hal ini? Makalah ini menggunakan kerangka *tafsir maudhū‘i*. Diharapkan dengan metode ini permasalahan harta dalam perspektif al-Qur‘ān menjadi jelas.

Harta sebagai Fitnah (Ujian) bagi Manusia: Tafsir Q.S. al-Baqarah: 155

وَلِتَلْوَنَكُمْ بِشئٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَفْسٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالْأَمْوَالِ وَنَشْرِ

الْمُؤْمِنِينَ

Dan sungguh akan Kami berikan cobaan kepada kalian, dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan. Dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar.

Dan sungguh akan Kami berikan cobaan kepada kalian dengan sesuatu	ولنبلونكم بشيء
Dari rasa ketakutan dan kelaparan	من الخوف والجوع
Dan kekurangan harta benda, jiwa dan buah-buahan	ونقص من الأموال والأنفس والثمرات
Berikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar	وبشر الصابرين

Ayat ini menyebutkan mengenai harta sebagai salah satu ujian bagi manusia, Allah memberikan karunia-Nya berupa harta, tidak hanya sebagai anugerah namun juga sebagai *balā'* (ujian), untuk mengetahui apakah hamba-Nya termasuk orang-orang yang bersyukur atau termasuk orang yang *kufūr*.

Kalimat *ولنبلونكم بشيء* memberikan informasi kepada kita bahwa Allah akan memberikan *balā'* kepada manusia. Makna *balā'* dalam konteks ini adalah cobaan, ujian dan hal-hal yang tidak disukai oleh manusia, baik itu berupa rasa takut, khawatir, kelaparan dan kekurangan harta benda. Semua itu adalah bagian dari *balā'* yang Allah berikan bagi setiap manusia agar mereka semakin yakin bahwa Dia Maha Kuasa atas mereka.

Dalam ayat yang lain dikatakan bahwa Allah benar-benar menjadikan harta sebagai ujian:

إنما أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم

Sesungguhnya harta dan anak-anak kalian hanyalah cobaan (bagi kalian) di sisi Allah-lah pahala yang besar (Q.S. at-Tagābūn: 15).

Penekanan dari cobaan berupa anak dan harta ditegaskan kembali dalam firman-Nya :

واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة وأن الله عنده أجر عظيم

Dan ketahuilah, bahwa harta dan anak-anak kalian itu hanyalah sebagai cobaan dan sesungguhnya di sisi Allah-lah pahala yang besar (Q.S. al-Anfāl: 28).

Fitnah harta seringkali tidak dapat dirasakan oleh para pemiliknya, maka pengulangan ayat yang senada tersebut merupakan peringatan bagi orang-orang yang dianugerahi harta oleh-Nya.

Dalam ayat yang lainnya disebutkan:

تبلون في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين

أشركوا أذى كثيرا وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور

Kamu sungguh-sungguh akan diuji terhadap harta dan diri kalian. Dan (juga) kamu sungguh-sungguh akan mendengar dari orang-orang yang diberi Kitab sebelum kalian dan dari orang-orang yang mempersekutukan Allah, gangguan yang banyak yang menyakitkan hati. Jika kalian bersabar dan bertakwa, maka sesungguhnya yang demikian itu termasuk urusan yang patut diutamakan (Q.S. Āli 'Imrān: 186).

Ayat ini menyebutkan bahwa ujian itu bisa dalam bentuk banyaknya harta, sehingga banyak di antara manusia yang memiliki banyak harta justru semakin menjauhkan dirinya dari jalan Allah. Sebaliknya jika sang pemilik harta bersabar dan dapat menggunakan hartanya dengan sebaik-baiknya maka kebahagiaanlah yang akan ia dapat.

Dalam ketiga ayat di atas secara jelas menunjukkan kepada kita bahwa harta itu adalah sebagai salah satu ujian bagi seorang hamba. Hal ini diperkuat oleh hadits Nabi yang menyebutkan bahwa fitnahnya umat Islam adalah harta:

عَنْ كَعْبِ بْنِ عِيَاضٍ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّ لِكُلِّ أُمَّةٍ

فِتْنَةٌ وَفِتْنَةُ أُمَّتِي الْمَالُ قَالَ أَبُو عَيْسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ غَرِيبٌ

Dari Ka'b bin 'Iyādh, telah berkata, aku mendengar Nabi bersabda "Sesungguhnya bagi setiap umat adanya fitnahnya (ujian), dan fitnah bagi umatku adalah masalah harta".⁵

'Adnān ath-Tharsyah menyatakan bahwa para pemilik harta tidaklah gembira dan selamat dari segala masalah, akan tetapi dia juga akan mendapatkan berbagai masalah dengan harta dalam kehidupannya, karena ujian tidak hanya berupa kejelekan akan tetapi juga bisa berupa kebaikan. Sebagaimana firman-Nya:

كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون

Tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati. Kami akan menguji kamu dengan keburukan dan kebaikan sebagai cobaan (yang sebenarnya). Dan hanya kepada Kamilah kamu dikembalikan (Q.S. al-Anbiyā': 35).⁶

Demikianlah harta pada dasarnya bagai pisau belati bermata dua, ia bisa bermanfaat bila digunakan di jalan kebaikan dan bisa

menjadi adzab bila pemiliknya membelanjakannya bertentangan dengan syariat-Nya.

Harta akan menjadi sebuah nikmat ketika dimanfaatkan oleh orang-orang *shālih* sebagaimana sabda Nabi:

نعم المال الصالح للمرء الصالح (رواه أحمد)

Sebaik-baik harta adalah yang ada pada seorang yang Shalih (H.R. Ahmad).⁷

Ibn 'Abbās berpendapat dalam bahwa makna dari kata **ونقص من الأموال** adalah hilangnya harta.⁸ Hal ini seperti juga disebutkan Ibn Katsīr yang menyebutkan bahwa Allah memberikan cobaan serta ujian kepada hamba-hambanya berupa kekurangan harta benda, sebagaimana firman-Nya:

ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم

Dan sesungguhnya Kami benar-benar akan menguji kamu agar Kami mengetahui orang-orang yang berjihad dan bersabar di antara kamu; dan agar Kami menyatakan (baik buruknya) hal ihwalmu (Q.S. Muhammad: 31).

Ujian itu bisa berupa kebaikan atau keburukan dari rasa takut terhadap musuh, serta kekurangan harta, sebagaimana firman-Nya:

فأذاقها الله لباس الجوع والخوف

Karena itu Allah merasakan kepada mereka pakaian kelaparan dan ketakutan, disebabkan apa yang selalu mereka perbuat (Q.S. an-Nahl: 112).

Kelaparan karena kurangnya harta dan ketakutan adalah sebuah ujian yang tampak nyata di hadapan mereka, dalam makna lain bahwa mereka akan melihat kelaparan sebuah sesuatu yang menyakitkan. Sedangkan orang-orang yang beriman meyakini bahwa hal ini adalah sebuah cobaan dari Allah. Lafaz (**ونقص من الأموال والأنفس**) (**والثمرات**) berarti hilangnya atau berkurangnya harta benda mereka.⁹

Sementara itu Abū Bakr ibn Jabīr al-Jazairī dalam *Aisār At-Tafāsir* menyebutkan makna dari kalimat **ولنبلونكم** yaitu Allah memberikan ujian dan cobaan kepada para hamba-Nya agar dapat diketahui siapa yang termasuk orang-orang yang lemah dan orang-orang yang kuat imannya.¹⁰

Syaikh 'Abdurrahmān ibn Nashīr as-Sa'dī dalam tafsirnya menyatakan mengenai lafadz **ونقص من الأموال** yaitu kekurangan harta yang mencakup segala bentuk kekurangan harta seperti kehilangan,

tenggelam, diambil secara paksa oleh penguasa, dirampok dan lain sebagainya.¹¹

Dalam ayat ini Allah juga mengkabarkan bahwa bagi orang-orang yang mengikuti Nabi akan ditimpakan cobaan dan ujian sesuai dengan kadar keimanannya berupa berbagai permasalahan, agar dapat diketahui orang-orang yang *ittibā'* secara ikhlas kepada Nabi dan orang-orang yang menyeleweng dari sunnahnya, seperti ujian tentang pemindahan kiblat dari *Bait Al-Maqdis* ke Kakbah, Allah menjanjikan ganjaran bagi mereka dalam Q.S. al-Baqarah ayat 214:

أم حسبم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم متهم البأساء

والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب

Apakah kamu mengira bahwa kamu akan masuk surga, padahal belum datang kepadamu (cobaan) sebagaimana halnya orang-orang terdahulu sebelum kamu? Mereka ditimpa oleh malapetaka dan kesengsaraan, serta digoncangkan (dengan bermacam-macam cobaan) sehingga berkatalah Rasul dan orang-orang yang beriman bersamanya: "Bilakah datangnya pertolongan Allah?" Ingatlah, sesungguhnya pertolongan Allah itu amat dekat.

Makna **ولتبلونكم** bisa juga bermakna *al-ibtīlā'* atau ujian, yang berupa rasa takut terhadap musuh dan kelaparan karena kekurangan harta benda dikarenakan terjadinya perang yang mengakibatkan berkurangnya jumlah manusia meninggalnya anak-anak dan kerabat, semua itu adalah ujian dari Allah bagi manusia agar menjadi jelas mana orang yang beriman dan mana orang yang ingkar.

Khitāb dalam ayat ini adalah para sahabat Nabi, namun ayat ini berlaku umum pada seluruh umat Islam. Di akhir ayat ini Allah memberikan kabar gembira bagi orang-orang yang sabar, yaitu orang yang apabila tertimpa musibah mereka bersabar, seperti dalam ayat berikutnya:

الذين إذا أصابهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون

(yaitu) orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka mengucapkan, "Innā lillāhi wa innā ilaihi rāji'un" (Q.S. al-Baqarah: 156).¹²

Beberapa hukum yang dapat diambil dari ayat ini adalah bahwa harta sebagai amanah yang diberikan oleh *ar-Raḥīm* terkadang menjadi *balā'* bagi kita, bisa karena kekurangan harta, atau kelebihan harta yang tidak digunakan sesuai dengan syariat-Nya. Agar harta tersebut

menjadi sebuah karunia yang bermanfaat bagi kita baik di dunia maupun di akhirat maka kita harus melaksanakan hak-hak dari harta tersebut, seperti mengeluarkan zakat serta berinfak dengannya.

Selain itu, ujian dengan adanya harta dapat dijadikan sarana untuk melaksanakan semua syariat-Nya. Hal ini dilakukan dengan cara pengelolaan harta secara sistematis dalam bingkai syariat Islam.

Larangan Memakan Harta Orang Lain secara *Bāthil* (tidak Benar): Tafsir Q.S. al-Baqarah: 188

ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقاً من أموال

الناس بالإثم وأنتم تعلمون

Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain di antara kalian dengan jalan yang batil dan (janganlah) kalian membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kalian dapat memakan sebagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kalian mengetahui. (Q.S. al-Baqarah: 188)

Janganlah kalian saling memakan harta di antara kalian dengan cara yang batil (Tidak benar)	ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل
Janganlah kamu membawa (urusan) harta itu	وتدلوا
Sebagian dari harta atau suatu kaum	فريقاً
Dengan (jalan berbuat) dosa, seperti suap dan persaksian palsu	بالإثم
Dan kalian mengetahuinya	وأنتم تعلمون

Dalam *Tafsir Jalālain* disebutkan bahwa *asbāb an-nuzūl* ayat ini adalah seperti yang diketengahkan oleh Ibn Abī Hātim dan Sa'īd ibn Jubair, katanya “‘Umru al-Qais ibn ‘Abis dan ‘Abdan ibn Asywa’ al-Hadhramī terlibat dalam salah satu pertikaian mengenai tanah mereka, hingga ‘Umru al-Qais hendak mengucapkan sumpahnya dalam hal itu. Maka mengenai dirinya turunlah Q.S. al-Baqarah ayat 188 ini.¹³

Lafaz *الباطل* dalam ayat ini adalah lawan dari *al-Haqq* (kebenaran), ia bermakna segala sesuatu yang tidak sesuai dengan syariat Islam, baik berupa mengambil harta orang lain, memanipulasi dalam perdagangan, melakukan praktek riba dan hal-hal lainnya yang

dilarang oleh Islam. Adapun yang dimaksud dengan **تَدْلُو** adalah memberikan kepada hakim uang suap untuk menyelesaikan perkaranya dengan cara yang batil hingga sampailah apa yang diharapkan yaitu mengambil harta orang lain. Sedangkan lafaz **بِالْإِثْمِ** adalah dengan cara menyuap, persaksian palsu dan sumpah palsu agar hakim dapat memutuskan perkaranya dengan cara yang batil walaupun kelihatannya benar.¹⁴

Ayat ini secara khusus menyebutkan mengenai haramnya memakan harta sesama muslim dengan cara yang tidak dibenarkan syariat Islam. Karena sesungguhnya, setiap manusia yang telah bersyahadat, darah, harta dan kehormatannya haram untuk dilanggar. Dalam ayat yang lain juga secara tegas dikatakan:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kalian saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kalian. Dan janganlah kalian membunuh diri kalian; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu (Q.S. an-Nisā: 29).

Pelarangan memakan harta dalam ayat di atas masih bersifat umum, sehingga ada beberapa ayat lain yang mengkhususkan pada satu sisi lainnya, seperti larangan untuk memakan harta anak yatim secara batil:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَىٰ أَمْوَالِكُمْ إِنَّهُ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا
...dan jangan kamu makan harta mereka bersama hartamu. Sesungguhnya tindakan-tindakan (menukar dan memakan) itu, adalah dosa yang besar (Q.S. al-Baqarah: 2).

Ayat ini adalah larangan untuk memakan harta anak yatim secara khusus, karena termasuk dosa besar, seperti disebutkan oleh ayat setelahnya:

إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَىٰ ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا وَسِيلُونَ سَعِيرًا
Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zalim, sebenarnya mereka itu menelan api sepenuh perutnya dan mereka akan masuk ke dalam api yang menyala-nyala (neraka) (Q.S. al-Baqarah: 10).

Kekhususan haramnya memakan harta anak yatim menunjukkan keharaman yang lebih keras manakala pemilik harta yang kita ambil adalah orang-orang yang lemah.

Sementara hadits Nabi banyak sekali yang melarang bagi setiap muslim untuk memakan harta saudaranya dengan cara yang batil di antaranya adalah:

عن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث : الثيب الزاني ، والنفس بالنفس ، والتارك لدينه المفارق للجماعة) رواه البخاري ومسلم.

Dari Ibn Mas'ūd r.a., dia berkata, telah bersabda Rasūlullāh Saw., 'Tidak halal darah seorang muslim kecuali karena tiga sebab: seorang yang beristri/ bersuami yang berzina, orang yang membunuh dan orang murtad yang keluar dari agamanya dan memisahkan diri dari al-Jamā'ah: (H.R. Muslim).¹⁵

Wahbah az-Zuhaili mengomentari Q.S. al-Baqarah: 188, bahwa Allah menyebutkan bahwa memakan harta orang lain dengan cara yang batil sama seperti memakan hartanya sendiri dengan cara batil.¹⁶ Seperti dalam firman-Nya:

ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب

...dan janganlah kamu mencela dirimu sendiri dan janganlah kamu panggil memanggil dengan gelar-gelar yang buruk.. (Q.S. al-Hujurat: 11).

Demikian juga dalam Q.S. an-Nisā: 29:

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.

Makna dari ayat ini adalah janganlah kalian saling mencela, karena seorang muslim adalah saudara muslim lainnya, sedangkan memakan harta dengan cara yang batil adalah memakannya dengan sesuatu yang tidak dibolehkan Allah untuk memakannya. Kemudian arti **وتدلوا** adalah kalian saling bertengkar tentang masalah harta dan mengadukannya ke hakim agar kalian bisa memakan sebagiannya

dengan jalan dosa seperti menyuap dan lain-lain. Adapun makna **بالإثم** yaitu memakannya dengan cara haram yang telah dilarang-Nya. Kalian memakan harta tersebut dengan sengaja padahal kalian tahu hal itu adalah dosa dan suatu bentuk kemaksiatan.¹⁷

Ibn Katsīr membawakan sebuah riwayat yang sampai ke 'Alī ibn Abū Thalhah dari Ibn 'Abbās dia berkata: “Ada seorang laki-laki yang ada padanya harta yang tidak jelas pemilikinya, maka dia mengingkari harta tersebut dan mengadukannya kepada hakim, dan dia tahu bahwa dia di atas kebenaran, dan dia tahu bahwa dia akan berdosa jika memakan harta yang haram.” Mujahid juga telah meriwayatkan sampai ke Ummu Salamah katanya :

عن أم سلمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال [ألا إنما أنا بشر وإنما يأتيني
الخصم فلعن بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض فأقضي له فمن قضيت له بحق
مسلم فإنما هي قطعة من نار فليحملها أو ليذرها

Dari Ummu Salamah, bahwasanya Rasulullah bersabda "Sesungguhnya aku ini hanya manusia biasa, bila datang kepadaku sebuah perkara yang terjadi di antara kalian dan di antara kalian ada yang lebih kuat berargumentasi dibandingkan yang lain, kemudian aku memutuskannya, maka barangsiapa yang aku putuskan masalahnya ternyata tidak sesuai dengan haknya sebagai muslim maka itu adalah bagian dari api neraka, maka ambilah atau tinggalkanlah."¹⁸

Ayat dan hadīts di atas menunjukkan bahwa keputusan hakim tidak dapat merubah sesuatu yang halal menjadi haram. *Jumhūr al-'Ulamā'* mengatakan, “Ketahuilah wahai anak Adam bahwa keputusan hakim tidak dapat menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal dan tidak membenarkan sesuatu yang batil, karena seorang hakim memutuskan suatu masalah sesuai dengan keberadaan saksi yang menyaksikan, karena hakim adalah manusia biasa yang tidak luput dari kesalahan bahkan juga sebaliknya, dan ketahuilah oleh kalian bahwasanya seseorang yang mengadili dengan kebatilan, sesungguhnya perselisihan mereka tidak akan selesai, sehingga mereka dikumpulkan pada hari kiamat nanti...”¹⁹

Ibn 'Abbās merinci makna **بالباطل** yaitu dengan jalan kezaliman seperti merampok, mencuri, mengingkari janji dan lain sebagainya.²⁰ Hal ini juga disebutkan oleh Imām Jalālain dalam tafsirnya.²¹

Kesimpulan dari ayat ini adalah bahwa haram hukumnya memakan harta sesama muslim dengan cara yang batil, seperti

mencuri, merampok, mengambil tanpa izin, menyuap (*riswah*) dan lain sebagainya. Karena hal itu berarti melanggar hak seorang muslim, karena harta seorang muslim itu tidak boleh dilanggar, sebagaimana sabdanya :

كل المسلم علي المسلم حرام دمه وعرضه وماله

*Setiap muslim atas muslim lainnya haram darahnya, kehormatannya dan hartanya.*²²

Harta sebagai Sarana Berbuat Kebajikan: Tafsir Q.S. al-Baqarah: 195

وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين

Dan belanjakanlah (harta benda kalian) di jalan Allah, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah, karena sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik (Q.S. al-Baqarah: 195).

Dan infakkanlah (hartamu) di jalan Allah	وأنفقوا في سبيل الله
Janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan	ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة
dan berbuat baiklah	وأحسنوا
Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik	إن الله يحب المحسنين

Imām Ibn Katsīr membawakan perkataan Imām Bukhārī dalam menafsirkan ayat ini, katanya bahwa ayat ini turun berkenaan dengan masalah nafkah.²³ Sementara dalam *Tafsir Jalālain* disebutkan riwayat dari Abū Dāwud dan Tirmidzī yang dinyatakan sah riwayatnya oleh Ibn Hibbān, Hakim dan lain-lain, dari Abū Ayyūb al-Ansharī, bahwa “ayat ini diturunkan kepada kita dari golongan Anshār, yaitu tatkala Allah menjadikan Islam sebagai agama yang jaya hingga para penyokongnya tidak sedikit jumlahnya, berkatalah sebagian kita pada yang lain secara rahasia bahwa harta benda kita telah habis dan Allah telah mengangkat agama kita menjadi jaya, maka sekiranya kita mempertahankan harta benda itu, lalu menggantinya, mana yang telah habis...!” Maka turunlah Q.S. al-Baqarah: 195 ini.²⁴

Ibn ‘Abbās menafsirkan ayat ini dengan menyatakan, “Infakkanlah harta-hartamu di jalan Allah, yaitu jalan ketaatan pada-

Nya, dan janganlah kalian menahan tangan-tangan kalian untuk memberikan infak di jalan Allah yang berakibat kalian akan celaka...²⁵

Makna kata **وأنفقوا في سبيل الله** adalah hendaklah kalian berinfak di jalan Allah dengan harta-harta kalian. Karena salah satu fungsi dari harta adalah untuk meninggikan syariat-Nya, yaitu dengan cara menginfakkan di jalan-Nya. Mengenai hal ini banyak sekali ayat-ayat yang memerintahkan kepada kita untuk berinfak dengan harta-harta kita, di antaranya adalah:

وأنفقوا من ما رزقناكم

Dan belanjakanlah sebagian dari apa yang telah Kami berikan kepadamu (Q.S. al-Munāfiqūn: 10).

قل لعبادي الذين ءامنوا يقيموا الصلاة وينفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية من

قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلال

Katakanlah kepada hamba-hamba-Ku yang telah beriman: "Hendaklah mereka mendirikan shalat, menafkahkan sebagian rizki yang Kami berikan kepada mereka secara sembunyi ataupun terang-terangan sebelum datang hari (kiamat) yang pada hari itu tidak ada jual-beli dan persahabatan (Q.S. Ibrāhīm: 31).

مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا كمثل ريح فيها صر أصابت حرث قوم

ظلموا أنفسهم فأهلكته وما ظلمهم الله ولكن أنفسهم يظلمون

Perumpamaan harta yang mereka nafkahkan di dalam kehidupan dunia ini, adalah seperti perumpamaan angin yang mengandung hawa yang sangat dingin, yang menimpa tanaman kaum yang menganiaya diri sendiri, lalu angin itu merusaknya. Allah tidak menganiaya mereka, akan tetapi merekalah yang menganiaya diri mereka sendiri (Q.S. Āli 'Imrān: 117).

Masih banyak lagi ayat-ayat yang memerintahkan kepada kita untuk memberi nafkah dan berinfak di jalan-Nya. Semua itu menunjukkan bahwa fungsi harta yang kita miliki adalah memberikannya kepada orang-orang yang berhak atasnya.

Adapun dari sunnah Nabi di antaranya adalah:

حَدَّثَنَا آدَمُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنَا مَعْبُدُ بْنُ خَالِدٍ قَالَ سَمِعْتُ حَارِثَةَ بْنَ وَهَبٍ

قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ تَصَدَّقُوا فَإِنَّهُ يَأْتِي عَلَيْكُمْ زَمَانٌ يَمْشِي

الرَّجُلُ بِصَدَقَتِهِ فَلَا يَجِدُ مَنْ يَقْبَلُهَا يَقُولُ الرَّجُلُ لَوْ جِئْتُ بِهَا بِالْأُمْسِ لَقَبِلْتُهَا فَأَمَّا الْيَوْمَ

فَلَا حَاجَةَ لِي بِهَا

Hārītsah bin Wahb berkata, aku mendengar Nabi bersabda, “Bersedekahlah kalian, karena sesungguhnya akan datang suatu zaman di mana seorang laki-laki yang berjalan membawa sedekahnya dan dia tidak mendapatkan satu orangpun yang mau menerimanya, maka berkata seseorang kepadanya, ‘Seandainya kamu datang kemarin tentu aku akan menerimanya, adapun sekarang aku tidak memerlukannya lagi.’”²⁶

Rasulullah sangat menganjurkan kepada para shahabatnya untuk bersedekah seperti dalam sabdanya:

حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ

عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ صَدَقَةٌ فَقَالُوا يَا نَبِيَّ اللَّهُ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ قَالَ يَعْمَلْ بِيَدِهِ فَيَنْفَعُ نَفْسَهُ

“Hendaknya bagi setiap muslim bersedekah.” Maka sahabat berkata, ‘Wahai Nabiyullah bagaimana kalau tidak mempunyai apa-apa?’ Nabi bersabda, “Hendaklah dia bekerja dengan tangannya yang akan bermanfaat bagi jiwanya dan bersedekahlah dengannya...”²⁷

Mengenai makna kalimat *وأحسنوا* maka ia bermakna perbuatan kebajikan yang dilakukan oleh setiap muslim, terutama berkaitan dengan ke mana harta itu dibelanjakan, apakah digunakan di jalan-Nya? atau untuk hal-hal yang tidak bermanfaat dan perbuatan dosa. Makna kebajikan secara lebih luas lagi adalah komitmen kita sebagai seorang muslim terhadap syariat Allah.

Dari ayat dan hadīts-hadīts di atas dapat disimpulkan bahwa harta yang kita miliki mempunyai hak yang harus kita laksanakan yaitu dengan adanya zakat dan infak yang ada di dalamnya. Zakat dilaksanakan ketika harta tersebut sudah sampai *nishāb* dan *haul* dengan ketentuan yang telah disebutkan oleh para ulama, sedangkan infak adalah sesuai dengan kemampuan kita. Mengenai infak juga telah disebutkan oleh Nabi dengan sabdanya:

إن في المال حق سوى الزكاة

Sesungguhnya pada setiap harta (seseorang) ada hak (orang lain) selain zakat (H.R. Tirmidzi).²⁸

Para Ulama membagi infaq menjadi dua macam :

1. Infaq wajib yang berupa zakat, baik zakat fitrah maupun zakat *māl* di mana pelaksanaannya telah ditentukan baik *haul* maupun *nishāb*-nya.

2. Infaq sukarela yang berupa berbagai macam sedekah, infak dan lain-lain yang jumlahnya tidak ditentukan.²⁹

Harta sebagai Perhiasan Dunia bagi Manusia: Tafsir Q.S. Āli 'Imrān: 14

زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب

والفضة والخيول المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب

Dijadikan indah pada (pandangan) manusia kecintaan kepada apa-apa yang diingini, yaitu: wanita-wanita, anak-anak, harta yang banyak dari jenis emas, perak, kuda pilihan, binatang-binatang ternak dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia dan di sisi Allahlah tempat kembali yang baik (surga) (Q.S. Āli 'Imrān: 14)

Dijadikan indah pada (pandangan) manusia	زين للناس
Kecintaan kepada sesuatu	حب الشهوات
Wanita-wanita	من النساء
Anak-anak	والبنين
Harta yang banyak	والقناطير المقنطرة
Dari jenis emas, perak,	من الذهب والفضة
Kuda-kuda pilihan	والخيول المسومة
Binatang-binatang ternak	والأنعام
Sawah dan ladang.	والحرث
Itulah kesenangan hidup di dunia	ذلك متاع الحياة الدنيا
Di sisi Allah-lah tempat kembali yang baik (surga)	والله عنده حسن المآب

Ayat ini termasuk ayat-ayat Madāniyyah, karena diturunkan setelah Nabi hijrah ke Madinah. Makna kata **زين للناس حب الشهوات** yaitu menjadikan kecintaan pada jiwa mereka pada sesuatu tanpa melihat adanya kejelakan dan cela padanya. Selanjutnya **الشهوات** adalah keinginan yang bersifat alami, seperti nafsu makan dan minum. Sedangkan kata **القناطير المقنطرة** bermakna harta yang banyak, bentuk tunggalnya adalah **القنطار** yang bisa berarti seribu *'uqiyah* emas. Satu *'uqiyah* adalah 12 Dirham atau sekitar 28 gram emas. **والخيول المسومة** berarti adalah kuda-kuda pilihan yang dijadikan tunggangan dalam peperangan. **والأنعام** yaitu binatang ternak semisal sapi, kambing, onta

dan lain-lain. Adapun **والحرث** adalah sawah ladang sebagai tempat pertanian.³⁰

Syaikh 'Abdurrahmān bin Nāshir as-Sa'dī menyatakan bahwa Allah mengkabarkan kepada kita bahwa Dia telah menghiasi bagi manusia kecintaan kepada dunia, khususnya pada harta benda yang telah disebutkan dalam ayat ini, karena semua itu adalah sebesar-besar syahwat (keinginan) sedangkan yang lainnya hanya mengikutinya.³¹

Imām ath-Thabarī menyatakan bahwa manusia berbeda pendapat mengenai siapakah yang menjadikan tampak indah perhiasan dunia ini, sebagian golongan berpendapat bahwa Allahlah yang menjadikan hal itu, dan ini adalah *ẓāhir* dari ucapan 'Umar bin Khattāb seperti yang disebutkan oleh Imām Bukhārī. Dalam ayat yang lain disebutkan:

إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها

Sesungguhnya Kami telah menjadikan apa yang ada di bumi sebagai perhiasan baginya (Q.S. al-Kahfi: 7).

Sementara golongan yang lain berpendapat bahwa yang menjadikan indah perhiasan dunia itu adalah setan.³²

Imām ath-Thabarī menafsirkan lafaz **قنطار** dengan sebuah ikatan harta yang besar seperti dalam Q.S. an-Nisā: 20:

وَأَتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قَنْطَارًا

....sedang kamu telah memberikan kepada seseorang di antara mereka harta yang banyak....

Dikatakan juga nama untuk sebuah ukuran yang dapat ditimbang, seperti *ar-rithl* dan *rub'u* (الرطل والربع) sekitar 2564 gram atau 8 ons.³³

Ibn Katsīr menyatakan bahwa Allah telah mengkabarkan kepada kita bahwa kehidupan dunia ini adalah salah satu kenikmatan (kelezatan) dan di antara kenikmatan yang ada di dunia ini adalah wanita, anak-anak dan harta benda.

Ayat ini dimulai dengan kenikmatan wanita karena fitnah darinya sangat besar sebagaimana sabda Nabi :

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال [ما تركت بعدي فتنة أضر على

الرجال من النساء

Rasulullah bersabda, "Tidaklah aku meninggalkan sebuah fitnah (cobaan) setelahku yang lebih berbahaya kecuali fitnahnya seorang perempuan bagi seorang laki-laki (H.R. Muttafaq 'alaih).

Wanita adalah perhiasaan dunia, jika dimaksudkan untuk menjaga kesucian (*iffah*) dan memperbanyak keturunan maka hal itu terpuji, seperti hadits Nabi dalam riwayat yang lain :

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الدُّنْيَا مَتَاعٌ وَخَيْرُ مَتَاعِ الدُّنْيَا الْمَرْأَةُ الصَّالِحَةُ

Dari 'Abdullah bin 'Amr, bahwasanya Rasulullah bersabda, 'Dunia ini adalah perhiasan, dan sebaik-baik perhiasan adalah wanita yang shalihah.'³⁴

Dalam ayat ini disebutkan beberapa jenis dari harta benda yang manusia sangat menyukainya, di antaranya yaitu emas, perak, kuda-kuda pilihan, binatang ternak dan sawah ladang. Dalam ayat yang lain disebutkan juga mengenai harta benda tersebut:

يَوْمَ يَحْمَى عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتَكْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ هَذَا مَا كُنْتُمْ أَنْتُمْ تَكْتُمُونَ

Pada hari dipanaskan emas perak itu dalam neraka Jahannam, lalu dibakar dengannya dahi mereka, lambung dan punggung mereka (lalu dikatakan) kepada mereka: "Inilah harta bendamu yang kamu simpan untuk dirimu sendiri, maka rasakanlah sekarang (akibat dari) apa yang kamu simpan itu" (Q.S. at-Taubah: 35)

وَأَحِيطَ بِثَمَرِهِ فَأَصْبَحَ يُقَلِّبُ كَفِيهَ عَلَى مَا أَنْفَقَ فِيهَا وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا وَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُشْرِكْ بِرَبِّي أَحَدًا

Dan harta kekayaannya dibinasakan, lalu ia membulak-balikkan kedua tangannya (tanda menyesal) terhadap apa yang ia telah belanjakan untuk itu, sedang pohon anggur itu roboh bersama para-parannya dan dia berkata: "Aduhai kiranya dulu aku tidak mempersekutukan seorangpun dengan Tuhanku" (Q.S. al-Kahfi: 42).

وَأَوْزَنَكُمْ أَرْضَهُمْ وَوُدْيَارَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ وَأَرْضًا لَمْ تَطَّوْهَا وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرًا
Dan Dia mewariskan kepada kamu tanah-tanah, rumah-rumah dan harta benda mereka, dan (begitu pula) tanah yang belum kamu injak.
Dan adalah Allah Maha Kuasa terhadap segala sesuatu (Q.S. al-Ahzāb: 27).

Dari ayat-ayat di atas dapat kita ambil kesimpulan bahwa emas dan perak adalah termasuk ke dalam salah satu jenis harta kekayaan, Begitu juga tanaman-tanaman yang ada di kebun serta tanah-tanah,

rumah-rumah adalah termasuk harta benda yang diakui dalam al-Qur'an.

Selain itu, harta benda yang wajib dikeluarkan zakatnya juga termasuk harta kekayaan seperti sabda Nabi:

عَنْ نَهْزِ بْنِ حَكِيمٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ سَمِعْتُ نَبِيَّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

يَقُولُ فِي كُلِّ إِبِلٍ سَائِمَةٍ فِي كُلِّ أَرْبَعِينَ ابْنَهُ لَبُونٍ لَا يُفَرَّقُ إِبِلٌ عَنْ ...

Dari Bahz bin Hakīm, dari bapaknya, dari kakeknya, dia berkata, telah bersabda Rasulullah, "Pada tiap-tiap onta yang cari makan sendiri yaitu empat puluh (zakatnya) satu bintu laban, tidak boleh dipisahkan onta dari perhitungannya" (H.R. Ahmad dan Abū Dāwud).

Dari sini dapat disimpulkan bahwa harta menurut perspektif al-Qur'an di antaranya adalah emas, perak, binatang ternak, sawah dan ladang, rumah, tanah serta kekayaan lainnya yang bernilai dan bersifat harta.³⁵ Adapun harta (المال) oleh masyarakat Arab dahulu adalah onta karena kebanyakan dari harta mereka adalah onta.³⁶

Semua jenis harta tersebut adalah perhiasan hidup bagi manusia, sehingga hukum asalnya boleh untuk memanfaatkannya di jalan kebaikan. Karena ia merupakan *fitrah* atau tabiat manusia.

Syari'at Infaq dalam Setiap Harta yang Dimiliki: Tafsir Q.S. Āli 'Imrān: 92

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تَحِبُّونَ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apa saja yang kamu nafkahkan, maka sesungguhnya Allah mengetahuinya (Q.S. Āli 'Imrān: 92)

Kamu tidak akan sampai kepada kebajikan	لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ
Hingga kalian menafkahkan harta yang kamu cintai	حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تَحِبُّونَ
Dan apa saja yang kamu nafkahkan	وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ
Sesungguhnya Allah mengetahuinya	فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

Abū Bakr al-Jazairī menyatakan bahwa makna *al-Birr* adalah kalimat yang mencakup semua kebaikan, dalam arti yang lebih khusus yaitu Surga. *تتفقوا* maknanya adalah menyedekahkan harta bendanya. *مما تحبون* dari harta-harta yang sangat dicintainya dan menjadi milik kesayangannya. *من شيء* menunjukkan sedikit ataupun banyak. *فإن الله به* dan Dia akan membalasnya sesuai dengan besarnya sedekah yang dikeluarkannya.³⁷

Ketika turun ayat ini para sahabat Nabi segera menginfakkan harta-harta yang mereka cintai, seperti 'Umar yang memerdekakan hamba perempuan yang menjadi kesayangannya. Zaid bin Haritsah bersedekah dengan kuda kesayangannya.

Imām Wāki', dalam kitab tafsirnya, telah meriwayatkan dari Syārik, dari Abū Ishāq, dari 'Amr bin Maimūn bahwa makna lafaz *تتقوا* *البر* adalah surga. Imām Ahmad telah meriwayatkan yang sanadnya sampai kepada Anas bin Mālik yang berkata Abū Thalhah adalah seorang yang kaya dari kalangan Anshār di Madinah, dan dia mempunyai harta yang sangat banyak, di antara harta yang sangat dicintainya adalah *Bairuha'* (kebun) yang berada di dekat masjid. Suatu ketika Nabi memasukinya dan meminum air darinya, Anas berkata, "Maka ketika turun ayat ini (3:92), Abū Thalhah berkata, 'Wahai Rasulullah, sesungguhnya Allah telah berfirman, "Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai." Maka sesungguhnya harta yang paling aku cintai adalah *Bairuha'* (kebun), maka aku sedekahkan dia untuk Allah dan aku mengharap ganjarannya tersimpan di sisi-Nya.' Hal ini diikuti oleh 'Umar ibn Khattāb yang mewakafkan bagiannya dari tanah di Khaibar untuk kepentingan kaum muslimin. Tidak ketinggalan pula anaknya, yaitu Ibnu 'Umar yang berkata, 'Telah datang kepadaku ayat ini, "Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai." Maka dia menyebutkan semua karunia Allah yang telah didapatkannya, maka dia tidak mendapatkan sesuatu yang lebih dicintai lebih dari seorang Jariyah (budak perempuan) maka aku berkata, 'Dia bebas (merdeka) karena Allah.'³⁸

Sesungguhnya ayat ini mengajak kepada setiap mukmin untuk mengorbankan hartanya untuk kebaikan agamanya dengan cara menyampaikan kewajiban atas hartanya untuk diinfakkan di jalan-Nya. Tingkatan yang lebih utama dan *afdhal* adalah ketika seorang muslim menginfakkan harta yang paling disukainya.

Ayat-ayat yang selaras dengan ayat ini cukup banyak, di antaranya adalah firman-Nya:

وأنفقوا من ما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني

إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين

Dan belanjakanlah sebagian dari apa yang telah Kami berikan kepadamu...(Q.S. al-Munāfiqūn: 10).

وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين

Dan belanjakanlah (harta bendamu) di jalan Allah...(Q.S. al-Baqarah: 195).

Ayat-ayat di atas secara gamblang menganjurkan untuk menginfakkan sebagian harta kita sebagai satu rasa syukur kita kepada Allah. Adapun dari hadīts, Nabi telah menjelaskan keutamaan dari berinfak ini:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ يَبْلُغُ بِهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى يَا ابْنَ

آدَمَ أَنْفِقْ أَنْفِقْ عَلَيْكَ وَقَالَ يَمِينُ اللَّهِ مَلَأَى وَقَالَ ابْنُ تَمِيمٍ مَلَأَن سَحَاءً لَا يَغِيضُهَا شَيْءٌ

اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ

Dari Abi Hurairah, Rasulullah telah bersabda, "Allah berfirman Wahai anak Adam berinfaklah kalian, niscaya karuniaku akan tercurah pada kalian."³⁹

وَالصَّدَقَةُ تُطْفِئُ الحَطِيبَةَ كَمَا يُطْفِئُ المَاءُ

Sedekah itu dapat melenyapkan kesalahan (dosa) seperti air yang memadamkan api (H.R. Tirmidzi).⁴⁰

Menginfakkan harta kepada orang-orang yang berhak adalah salah satu dari melaksanakan perintah-Nya yang berkaitan dengan harta yang menjadi amanah kita.

لله ما في السموات وما في الأرض

Kepunyaan Allah-lah segala apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi (Q.S. al-Baqarah: 284).

Dari ayat ini dapat kita pahami bahwa semua harta yang ada di dunia ini adalah milik-Nya. Manusia hanya sebagai pemegang amanah. Namun sangat disayangkan banyak manusia yang lupa untuk melaksanakan hak dari harta tersebut yaitu menginfakkannya kepada

orang-orang yang berhak. Infak yang paling utama adalah yang diambil dari harta kita yang paling kita sukai.

Harta Sebagai Sarana Berjihad di jalan Allah: Tafsir Q.S. at-Taubah: 20

الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون

Orang-orang yang beriman dan berhijrah serta berjihad di jalan Allah dengan harta benda dan diri mereka, adalah lebih tinggi derajatnya di sisi Allah; dan itulah orang-orang yang mendapat kemenangan (Q.S. at-Taubah: 20).

Orang-orang yang beriman	الذين آمنوا
Orang-orang yang berhijrah	وهاجروا
Dan berjihad	وجاهدوا
Di jalan Allah	في سبيل الله
Dengan harta benda	بأموالهم
Dan jiwa raga mereka	وأنفسهم
Derajat mereka lebih tinggi di sisi Allah	أعظم درجة عند الله

Asbāb an-Nuzūl dari ayat ke-20 surat at-Taubah ini adalah lanjutan dari ayat sebelumnya di mana disebutkan bahwa Imām Abū Hatim telah membawakan sebuah *ātsar* melalui jalur periwayatan 'Alī bin Abū Thalhah dari Ibn 'Abbās yang telah menceritakan, bahwa ayahnya yang bernama al-'Abbās sewaktu ditawan kaum muslimin pada saat perang Badr mengatakan, "Jika kalian telah mendahului kami dalam masuk Islam, berhijrah dan berjihad, sesungguhnya kami (telah mendahului kalian) dalam hal memakmurkan Masjid Al-Haram, memberi minum jamaah haji dan menyantuni orang-orang miskin." Maka turunlah firman-Nya, "Apakah (orang-orang) yang memberi minuman kepada orang-orang yang mengerjakan haji..."⁴¹

Al-Fairabī telah mengetengahkan sebuah *ātsar* melalui Ibn Sirin yang telah menceritakan, bahwa 'Alī bin Abī Thālib datang ke Makkah, kemudian ia berkata kepada al-'Abbās, "Hai Paman tidaklah engkau ikut berhijrah, tidakkah engkau ingin menyusul Rasulullah?" Lalu al-'Abbās menjawab, "Aku akan tetap memakmurkan Masjid Al-Haram

dan mengurus Kakbah,” maka turunlah firman-Nya, “*Apakah (orang-orang) yang memberi minuman kepada orang-orang yang mengerjakan haji...*”⁴²

Ibn Katsir menyatakan bahwa al-Aufi telah berkata dalam tafsirnya, dari Ibn 'Abbas di dalam kitab tafsirnya mengenai ayat ini: “Sesungguhnya orang-orang musyrikin mereka berkata, ‘Mengurusi Baitullah (Kakbah) dan memberi minum para peziarahnya lebih baik daripada orang-orang yang beriman, berhijrah dan berjihad,’ mereka bangga dengan hal itu, Allah menyebutkan kesombongan mereka dan membantahnya dengan ayat ini.”⁴³

Imām ath-Thabari mengomentari ayat ini dengan menyatakan bahwa dengan ayat inilah Allah membedakan antara dua kelompok yang berlawanan yaitu orang-orang yang kafir dan orang-orang yang beriman dengan Allah serta berjihad di jalan-Nya.⁴⁴

Lafaz *الذين آمنوا* yaitu orang-orang yang membenarkan dengan tauhid dan berlepas diri dari kesyirikan. Sementara lafaz *وهاجروا* dan berhijrah meninggalkan kaumnya, serta lafaz dari *في سبيل الله بأموالهم* dan berjihad dengan harta dan jiwa mereka. Kedudukan mereka sangat mulia di sisi Allah dan Dia akan mengangkat derajat mereka lebih tinggi dari orang-orang musyrik, dan mereka adalah orang-orang yang disebutkan sifat-sifatnya mereka beriman, berhijrah dan berjihad di jalan-Nya, dan merekalah orang-orang yang beruntung (*وأولئك هم الفائزون*) yang akan dimasukkan ke dalam surga dan selamat dari Neraka.⁴⁵

Imām al-Qurtubi menyebutkan, kata *الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا* kedudukan sebagai *mubtada'*, adapun *khabar*-nya adalah *أعظم درجة* عند الله. Adapun lafaz *درجة* adalah *nashab* yang berfungsi sebagai *bayān* (penjelas). Penjelasannya adalah bahwa orang-orang yang bangga dengan pemeliharaan mereka atas Kakbah, mereka adalah orang-orang kafir yang tidak mempunyai derajat kemuliaan di sisi-Nya, sehingga disebutkan bahwa orang-orang yang beriman lebih agung dan mulia derajatnya.⁴⁶

Abū Bakr bin Jabir al-Jazairi menyatakan, mengenai ayat ini bahwa ciri dari orang-orang yang beriman adalah mereka yang beriman, berhijrah, berjihad dengan harta dan jiwa mereka, mereka adalah orang-orang mendapatkan derajat yang tinggi di sisi-Nya.⁴⁷

Ayat ini secara ringkas menegaskan kepada kita tentang salah satu dari fungsi harta yaitu sebagai sarana untuk berjihad di jalan-Nya. Ayat-ayat yang berkenaan dengan besarnya ganjaran bagi orang-orang

yang berjihad dengan hartanya banyak disebutkan dalam berbagai surat dalam al-Qur‘ān, di antaranya adalah:

إن الذين ءامنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله والذين ءاؤوا
ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض

Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan berhijrah serta berjihad dengan harta dan jiwanya pada jalan Allah dan orang-orang yang memberikan tempat kediaman dan pertolongan (kepada orang-orang muhajirin), mereka itu satu sama lain saling melindungi (Q.S. al-Anfāl: 72).

الذين ءامنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة
عند الله وأولئك هم الفائزون

Orang-orang yang beriman dan berhijrah serta berjihad di jalan Allah dengan harta benda dan diri mereka, adalah lebih tinggi derajatnya di sisi Allah; dan itulah orang-orang yang mendapat kemenangan (Q.S. at-Taubah: 20).

انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله ذلكم خير
لكم إن كنتم تعلمون

Berangkatlah kamu baik dalam keadaan merasa ringan ataupun merasa berat, dan berjihadlah dengan harta dan dirimu di jalan Allah. Yang demikian itu adalah lebih baik bagimu jika kamu mengetahui (Q.S. at-Taubah: 41).

Tiga ayat di atas menyandingkan antara berjihad dengan jiwa raga dan berjihad dengan harta, hal ini cukup bagi kita untuk menunjukkan bahwa harta yang ada pada kita adalah salah satu sarana untuk berjihad di jalan-Nya dalam rangka menegakkan kalimat "Lā ilāha illa Allāh."

Adapun dalil dari as-Sunnah mengenai hal ini begitu banyak, di antaranya adalah sabda Nabi:

مَنْ جَهَّزَ غَارِيًّا فَقَدْ غَرَّأَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَانَ لَهُ مِثْلُ أَجْرِهِ مِنْ غَيْرِ يَنْقُصُ مِنْ أَجْرِ
الغاري شيئاً

*Barang siapa yang membantu menyiapkan tentara untuk berperang di jalan-Nya maka pahalanya seperti orang yang berperang tanpa menguranginya.*⁴⁸

Penutup

Eksistensi harta dalam al-Qur‘ān berkaitan erat dengan segala hal yang disebut sebagai harta di dalamnya. Selain itu ia juga berkaitan dengan hikmah diberikannya harta kepada manusia, terkadang ia menjadi nikmat, namun tidak jarang menjadi ujian. Makna harta (*al-māl*) dalam al-Qur‘ān adalah segala sesuatu yang memiliki nilai guna bagi manusia, baik berupa materi ataupun manfaat. Dari pembahasan ini dapat disimpulkan bahwa:

1. Harta adalah salah satu *fiṭnah* (ujian) bagi manusia [Q.S. al-Baqarah: 155]
2. Larangan memakan harta orang lain secara *bāṭhil* (tidak benar) [Q.S. al-Baqarah: 188]
3. Harta sebagai sarana manusia untuk berbuat kebajikan [Q.S. al-Baqarah: 195]
4. Harta sebagai perhiasan dunia bagi manusia [Q.S. Āli ‘Imrān: 14]
5. Syariat infaq dalam setiap harta yang dimiliki [Q.S. Āli ‘Imrān: 92]
6. Harta Sebagai Sarana Berjihad di jalan Allah [Q.S. at-Taubah: 20]

Catatan akhir:

¹ ‘Abd al-Mun‘im an-Namr, *‘Ulūm al-Qur‘ān al-Karīm*, (Beirut: Dār al-Kitāb al-‘Ilmiyyah, 1983), h. 5

² M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, (Jakarta: RajaGrafindo, 2003), h. 55

³ Musthafā Ahmad az-Zarqa, *al-Madḥkal fī Fiqh al-‘Ām*, (Damaskus: Dār al-Fikr, 1968), h. 114

⁴ Ibn ‘Ābidīn, *Radd al-Muḥtār*, (Mesir: al-Amiriyah, tt.), h. 255

⁵ H.R. Tirmidzi No. 2258

⁶ Adnān Ath-Tharsyah, *Anta wal Māl*, (Riyadh: Maktabah Ubakan, 2003), h. 45.

⁷ Adnān Ath-Tharsyah, *Anta wal Māl*, h 47

⁸ *Tanwīr al-Miqbās min Tafsīr Ibn ‘Abbās*, (Beirut: Dār al-Kutub ‘Ilmiyyah, 1987) h. 22

⁹ Abū al-Fidā' 'Ismāil ibn Katsīr ad-Dimasyqī, *Tafsīr al-Qur'ān al-'Aẓhīm*, (Jam'iyyah Ihyā' at-Turāts, 1994), h. 269

¹⁰ Abū Bakr al-Jazairī, *Aisār Tafāsīr*, (Madinah: Maktabah al-'Ulūm wa al-Hikām, 1994), h. 133

¹¹ 'Abdurrahmān bin Nāshir as-Sa'dī, *Taisīr Karimi Rahmān fī Tafsīr Kalām al-Manān*, (Kuwait: Jam'iyyah Ihyā' at-Turāts al-Islāmī, 2003)

¹² al-Imām Abū Jarīr ath-Thabarī, *Jami' al-Bayān*, (Beirut: Dār al-Fikr, 1998), h.

57
¹³ Imām Jalālain, *Tafsīr Jalālain*, Jilid I, (Bandung: Sinar Baru Algesindo, 1996), h. 196

¹⁴ Abū Bakr al-Jazairī, *Aisār Tafāsīr*, h. 169

¹⁵ Al-Imām Syabrahaitī, *Syarh Syabrahaitī 'alā al-Arba'in Hadīts an-Nabawī*, (Beirut: Dār al-Fikr, tt.), 153

¹⁶ Waḥbah az-Zuhailī, *at-Tafsīr al-Munīr fī al-Aqīdah wa asy-Syarī'ah wa al-Manḥaj*, (Damsyīq: Dār al-Fikr, 2005), h. 530

¹⁷ al-Imām Abū Jarīr ath-Thabarī, *Jami' al-Bayān*, Juz: II, (Beirut: Dār al-Fikr, 1998), h. 252

¹⁸ Abū al-Fidā' 'Ismāil ibn Katsīr ad-Dimasyqī, *Tafsīr al-Qur'ān al-'Aẓhīm*, h. 306.

¹⁹ Waḥbah az-Zuhailī, *at-Tafsīr al-Munīr*, h. 133

²⁰ *Tanwīr al-Miqbās min Tafsīr Ibn 'Abbās*, h. 26

²¹ Lihat *Tafsīr Jalālain*, Jilid I, h. 100

²² Abū Bakr al-Jazairī, *Aisār Tafāsīr*, h. 170

²³ Abū al-Fidā' 'Ismāil ibn Katsīr ad-Dimasyqī, *Tafsīr al-Qur'ān al-'Aẓhīm*, h. 310.

²⁴ Imām Jalālain, *Tafsīr Jalālain*, Jilid I, h. 199

²⁵ *Tanwīr al-Miqbās min Tafsīr Ibn 'Abbās*, h. 27

²⁶ H.R. Bukhārī No. 1322

²⁷ H.R. Bukhārī No. 1353

²⁸ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, h. 60

²⁹ Helmi Karim, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: RajaGrafindo, 2002), h. 80

³⁰ Abū Bakr al-Jazairī, *Aisār Tafāsīr*, h. 192

³¹ 'Abdurrahmān bin Nāshir as-Sa'dī, *Taisīr Karimi Rahmān fī Tafsīr Kalām al-Manān*, h. 146

³² al-Imām Abū Jarīr ath-Thabarī, *Jami' al-Bayān*

³³ Ahmad Warson Munawwir, *Kamus Munawwir*, (Surabaya: Pustaka Progresif, 1997)

³⁴ H.R. Muslim No. 2668

³⁵ Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2004), h. 23

³⁶ Ibn Mandzūr, *Lisān al-'Arab*, Juz XII, (Beirut: Dār al-Ihyā' at-Turāts al-'Arabī, 1999), h. 223

³⁷ Abū Bakr al-Jazairī, *Aisār Tafāsīr*, h. 345

- ³⁸ Abū al-Fidā' 'Ismāil ibn Katsīr ad-Dimasyqī, *Tafsīr al-Qur'ān al-'Aẓhīm*, h. 506
- ³⁹ H.R. Muslim No. 1658.
- ⁴⁰ Adnān Ath-Tharsyah, *Anta wal Māl*, h. 108
- ⁴¹ Wahbah az-Zuhailī, *at-Tafsīr al-Munīr*
- ⁴² Imām Jalālain, *Tafsīr Jalālain*, Jilid I, h. 824
- ⁴³ Wahbah az-Zuhailī, *at-Tafsīr al-Munīr*
- ⁴⁴ Wahbah az-Zuhailī, *at-Tafsīr al-Munīr*
- ⁴⁵ al-Imām Abū Jarīr ath-Thabarī, *Jami' al-Bayān*, Juz. VI, h. 125
- ⁴⁶ Imām al-Qurthubī, *al-Jami' li Ahkām al-Qur'ān*, Jilid 7-8, h. 86
- ⁴⁷ Abū Bakr al-Jazairī, *Aisār Tafāsīr*, h. 351
- ⁴⁸ H.R. Muslim No. 2512

DAFTAR PUSTAKA

- ad-Dimasyqī, Abū al-Fidā' 'Ismāil ibn Katsīr, *Tafsīr al-Qur'ān al-'Aẓhīm*, Jam'iyyah Ihyā' at-Turāts, 1994
- al-Jazairī, Abū Bakr, *Aisār Tafāsīr*, Madinah: Maktabah al-'Ulūm wa al-Hikām, 1994
- al-Mahali, Jalāluddīn dan Jalāludīn as-Suyūṭī, *Tafsīr Jalālain*, Juz I, Bandung: Sinar Baru Algesindo
- al-Qur'an dan terjemahannya*, Mujamma' Khadim l-Haramain asy-Syarifain al-Malik Fahd li Thiba'at al Mushaf asy Syarif, Madinah KSA. 1412 H.
- al-Qurthubī, Abū 'Abdillāh, *al-Jami' li Ahkām al-Qur'ān*, Jilid 7-8, Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1988
- ath-Tharsyah, Adnān, *Anta wal Māl*, Riyadh: Maktabah Ubakan, 2003
- Al-Imām Syabrahaitī, *Syarh Syabrahaitī 'alā al-Arba'in Hadīts an-Nabawī*, Beirut: Dār al-Fikr, tt.
- al-Hadīts asy-Syarīf*, Global Islamic Software/ Syirkah Baramij Al-Islamiyah Ad-Dauliyah, Beirut: 1991
- Hasan, M. Ali, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, Jakarta: RajaGrafindo, 2003

Holy Qur'an (Versi 6.50) Program Kitab Suci Al-Qur'an, Perusahaan Software Sakhr/ Perusahaan Al-Alamiah, Republik Arab Mesir, 1997

Ibn Mandzūr, *Lisān al-'Arab*, Juz XII, Beirut: Dār al-Ihyā' at-Turāts al-'Arabī, 1999

Karim, Helmi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: RajaGrafindo, 2002

Munawwir, A.W., *Kamus Munawwir*, Surabaya: Pustaka Progresif, 1997

as-Sa'di, 'Abdurrahmān bin Nāshir, *Taisir Karimi Rahmān fi Tafsir Kalām al-Manān*, Kuwait: Jam'iyyah Ihyā' at-Turāts al-Islāmī, 2003

Syafe'i, Rachmat, *Fiqh Muamalah*, Bandung: Pustaka Setia, 2004

Tanwīr al-Miqbās min Tafsīr Ibn 'Abbās, Beirut: Dār al-Kutub 'Ilmiyyah, 1987.

